



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

NOMOR 684/PAUD/DPMPTSP/2026

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa nomor 400.3.2/2349/Dikbud/2026 tanggal 15 Juli 2026, perihal Kelayakan Izin Pendirian Layanan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Karaci, telah memenuhi persyaratan baik dari segi teknis maupun administrasi, sehingga permohonan yang bersangkutan dapat dipertimbangkan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tentang Pemberian Izin Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko;
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
"Melayani Dengan Cakap"

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan Indonesia;

7. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Sri Ismiati, S. Pd selaku Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Karaci nomor lepas tanggal 1 Juli 2026 Perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak;

2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 1607260011596 tanggal 16 Juli 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

KESATU : Memberikan Izin Kepada :

Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak Karaci
Jenis PAUD : PAUD Formal
Satuan PAUD : Taman Kanak-Kanak
Alamat : Dusun Sumer Payung Desa karang
Dima Kecamatan Labuhan Badas
Kabupaten Sumbawa

Tanggal Berdiri : 13 April 2026

Pemimpin/Penanggung

Jawab Pendidikan : Sri Ismiati, S. Pd

KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu Keputusan Kepala Dinas ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Formal di Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak Karaci tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

"Melayani Dengan Cakap"

2. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini secara transparan dan akuntabel;

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
Pada tanggal 20 Juli 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMBAWA,

Yang Mewakili



Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Yth. Camat Labuhan Badas di Labuhan Badas.